# BAB I PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah mengakui zakat sebagai salah satu wujud pendapatan negara sebagai pajak yang bersumber dari zakat umat Islam. Hal ini terbukti dari undang-undang pajak yang telah memperhitungkan zakat sebagai pajak yang wajib dibayar oleh umat Islam yang mampu. Solusi ini hadir sebagai upaya perwujudan kesejahteraan yang merupakan hak bagi setiap manusia.

Potensi zakat yang mampu di peroleh oleh bangsa Indonesia menurut BAZNAS mencapai 217 trilyun pertahunnya, bukan hal yang mustahil zakat mampu menjadi bagian dari solusi khususnya dalam pengentasan kemiskinan. ([https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakafbaznas-potensi-zakat-di-](https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakafbaznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar)

[indonesia-sangat-besar](https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakafbaznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar)).

Dalam pengelolaan zakat harus ada kebijakan yang memaksa dalam pengumpulannya bagi para pembangkang membayar zakat. Pengelolaan zakat harus satu komando (pusat) dengan memanfaatkan para badan amil zakat yang telah ada dan memberikan pembinaan kepada orang-orang tersebut agar mereka lebih profesional. (Chaniago, 2015)

Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana mendayagunakan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahik penerima dana zakat. Supaya fungsi zakat berdampak dahsyat dalam menangani dan menyelesaikan problem kemiskinan diperlukan strategi yang jitu dengan

1

mendayagunakan zakat secara produktif. Intervensi pemerintah dan lembaga zakat merupakan faktor urgens dalam keberhasilan tegaknya syari’at dan pengelolaan zakat produktif. (Yaqin, 2015)

Upaya nyata tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk program-program yang dirancang oleh pemerintah dengan pendekatan berbeda yaitu melalui BAZNAS yang berupaya mengoptimalisasi zakat sebagai bagian strategi pemecahan masalah sosial kemiskinan berbasis pemberdayaan melalui program Zakat *Community Development*.

Definisi program Zakat *Community Development* adalah: “Pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan caturdaya masyarakat.” (www.baznas.go.id)

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa program *Zakat Community Development* adalah program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu dari segala aspek seperti pendidikan, kesehatan ekonomi dan keagamaan yang sumber pendanaannya berasal dari zakat, infaq dan sedekah.

Program Zakat *Community Development* memiliki enam prinsip yang harus ada dalam konsep dan tahapan pelaksanaan program serta tertanam dalam diri pengelola dan peserta program. Enam prinsip ZCD meliputi Berbasis Komunitas, Syari’ah Islam, Partisipasi, Kemanfaatan, Kesinambungan, dan Sinergi.

Program Zakat *Community Development* memiliki sub program yang berdasarkan prinsip serta tujuannya yaitu memberdayakan masyarakat miskin sebagai mustahiq dari empat aspek seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keagamaan.

Pada awalnya masyarakat belum percaya dengan program ZCD yang direncanakan untuk dikembangkan di desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupeten Banyuasin. Hal ini terbukti dari gejala-gejala yang tampak, yakni: 1) Adanya anggapan program ZCD itu hanya program untuk menguntungkan para pengelolanya saja dan lebih mengutamakan keluarganya; dan 2) Adanya pendapat masyarakat bahwa program ZCD desa Teluk Payo tidak adil dalam membagikan zakat. (Shalihin, 2016)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa belum terbentuknya kepercayaan atas program Zakat Community Development merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah ataupun BAZNAS selaku pemegang mandat terlaksananya program tersebut.

Hakikatnya, negara bertanggung jawab atas tercapainya sebuah kondisi dimana setiap warga negara hidup dalam kondisi sejahtera. Setiap warga negara berhak atas terpenuhinya segala aspek kebutuhan hidupnya agar mampu hidup layak dan melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik berdasarkan asas

kemanusiaan dan tanpa terkecuali sesuai dengan isi undang-undang No.11 Tahun 2009.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017 (http://www.bps.go,id).

Mengacu pada pemaparan di atas penulis terdorong untuk mengadakan penelitian yang akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Hubungan Antara Persepsi Keluarga Miskin Sebagai Mustahiq Pada Pelaksanaan Program *Zakat Community Development* BAZNAS Dengan Pemberdayaannya Di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat”.**

# Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

* + 1. Bagaiamana persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program *Zakat Community Development* BAZNAS Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat?
		2. Bagaimana pemberdayaan keluarga miskin sebagai mustahiq pada program *Zakat Community Development* BAZNAS Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat ?
		3. Bagaimana hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program *Zakat Community Development* BAZNAS dengan pemberdayaannya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat?

# Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang “**Hubungan Antara Persepsi Keluarga Miskin Sebagai Mustahiq Tentang Pelaksanaan Program *Zakat Community Development* Dengan Pemberdayaannya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat**” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskrispsikan persepsi mustahiq pada pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat
2. Untuk mendeskrispsikan pemberdayaan mustahiq pada pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat
3. Untuk mendeskripsikan hubungan antara persepsi mustahiq pada pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS dengan pemberdayaannya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

# Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah:

# Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan Hubungan Antara Persepsi Mustahiq Pada Pelaksanaan Program Zakat Community Development BAZNAS Dengan Pemberdayaannya

# Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami tentang Hubungan Antara Persepsi Mustahiq Pada Pelaksanaan Program Zakat Community Development BAZNAS Dengan Pemberdayaannya.

# Kerangka Pemikiran

Pekerja sosial merupakan suatu profesi pertolongan atau pelayanan pertolongan secara profesional yang berdasarkan pada konsep kesejahteraan sosial. Selain itu, konsep kesejahteraan sosial merupakan suatu program yang terorganisir dan sistematis. Fokus utama dari kesejahteraan sosial yaitu membantu orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan cara memungkinkan orang agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. Definisi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012: 8) sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan berelasi dengan lingkungannya secara baik. Dalam pekerjaan sosial seringkali tingkatan kesejahteraan sosial dibagi menjadi (*a*) *social security*; (*b*) *social well being*; dan (*c*) *ideal status of welfare*.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi di mana setiap individu mampu untuk memenuhi secara baik dan maksimal kebutuhan hidupnya serta mampu menjalin hubungan-hubungan dengan lingkungannya sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Pekerja sosial suatu bidang keahlian yang memilki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna menigkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya. Sebagai acuan, pengertian pekerjaan sosial menurut Suharto (2009:1) yang dikutip dari Zastrow, sebagai berikut:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa pekerjaan sosial melakukan proses pendampingan untuk masyarakat dalam menangani masalah- masalah serta hambatan untuk mewujudkan keberfungsian sosial mereka. Selain itu, pekerja sosial juga dituntut untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang kondusif dengan melakukan kerja sama dengan berbagai sumber untuk mencegah adanya hambatan-hambatan dalam masyarakat untuk mewujudkan keberfungsian sosial mereka.

Salah satu hambatan yang sering dihadapi masyarakat dalam mewujudkan keberfungsian sosial mereka adalah adanya masalah sosial yang tidak bisa

dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat. Adapun pengertian tentang masalah sosial menurut Soetomo (2013:1) menyatakan bahwa: “Masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa suatu kondisi yang bisa dikategorikan sebagai suatu masalah sosial adalah ketika kondisi tersebut tidak sesuai dengan harapan, nilai, norma dan standar sosial yang telah disepakati oleh masayarakat. Ada banyak kondisi sosial yang tidak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan dengan standar sosial yang berlaku. Salah satu kondisi sosial yang tidak sesuai dengan standar sosial masayarakat dan tidak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat adalah kemiskinan. Definisi kemiskinan dikemukakan oleh Suharto (2014: 133-134) yang dikutip dari BPS dan Depsos (2002: 4) yaitu

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan dasar minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Definisi di atas dapat dikemukakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi di mana individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik dalam bentuk pangan maupun non pangan yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang didapatkan untuk membayar kebutuhan hidupnya.

Kondisi miskin dalam skala kecilnya dapat dilihat dari sebuah kemampuan keluarga dalam memenuhi standar hidup yang telah ditentukan, keluarga miskin

atau pra sejahtera kerap menjadi sebuah masalah sosial yang terus di upayakan pemecahan masalahnya.

Keluarga prasejahtera/miskin adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Mereka yang dikategorikan sebagai KPS adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria KS‐I. (<https://www.bappenas.go.id/>).

Upaya nyata dari pemerintah untuk meningkatkan sumber penghasilan dan pemberdayaan yang mandiri untuk masyarakat miskin. Upaya nyata tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk program-program yang dirancang oleh pemerintah dengan pendekatan berbeda yaitu melalui BAZNAS yang berupaya mengoptimalisasi zakat sebagai bagian strategi pemecahan masalah sosial kemiskinan. BAZNAS telah mewujudkan suatu program untuk menigkatkan pemberdayaan masyarakat miskin yaitu program Zakat Community Development. Dikutip dari BAZNAS dalam [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id/) program Zakat Community

Development adalah “Pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan caturdaya masyarakat”.

Program ZCD akan menimbulkan sebuah persepi di mata masyarakat khususnya keluarga miskin sebagai objek program. Persepsi merupakan aktivitas inderawi terhadap stimulus yang diberikan yang diterima oleh panca indera untuk memaknai stimulus tersebut. Sepert definisi persepsi yang dikemukakan oleh Rakhmat (2015:50)

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*Sensory Stimuli*)

Mengacu pada definisi di atas dapat dipahami bahwa persepsi merupakan sebuah pemaknaan terhadap stimulus yang diberikan. Dalam hal ini, persepsi dapat dikaitkan pada pemaknaan keluarga miskin selaku objek pada pelaksanaan program Zakat Community Development

Program Zakat Community Development adalah program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu dari segala aspek seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang sumber pendanaannya berasal dari zakat, infaq dan sedekah. Dengan adanya program Zakat Community Development ini diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin mustahik tersebut. Pemberdayaan menurut Soeharto (2014: 58) sebagai berikut:

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (*a*) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan bebas dari kesakitan; (*b*) menjangkau sumber-sumber produktif yang memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (*c*) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

Berdasarkan penjelasan di atas pemberdayaan dapat dikemukakan kembali sebagai kemampuan individu khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang akan mampu mempengaruhinya.

# Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, peneliti menuliskan hipotesis sebagai berikut:

# Hipotesis Utama

**H0:** Tidak terdapat hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS dengan pemberdayaannya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

**Hı:** Terdapat hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS dengan pemberdayaannya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat. ***Semakin baik persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS, maka semakin baik pemberdayaannya***

# Sub Hipotesis

**H0:** Tidak terdapat hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

**H1:** Terdapat hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

## Semakin baik persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS, maka semakin baik kemampuan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

**H0:** Tidak terdapat hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS dengan perolehan sistem sumber produktinya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

**H1:** Terdapat hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS dengan perolehan sistem sumber produktinya di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

## Semakin baik persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program zakat community development BAZNAS, maka semakin baik perolehan sistem sumber produktifnya.

**H0:** Tidak terdapat hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS dengan partisipasinya dalam proses pembangunan di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

**H1:** Terdapat hubungan antara persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS dengan partisipasinya dalam proses pembangunan di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

## Semakin baik persepsi keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program Zakat Community Development BAZNAS, maka semakin baik partisipasinya dalam proses pembangunan.

# Definisi Operasional

Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

* + 1. Program Zakat Community Development (ZCD) merupakan pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat” ([www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id/))
		2. Persepsi adalah pengalaman keluarga miskin sebagai mustahiq pada pelaksanaan program Zakat Community Development.
		3. Pemberdayaan menunjuk tujuan dari pelaksanaan program Zakat Community Development yang berorientasi pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (*a*) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan bebas dari kesakitan; (*b*) menjangkau sumber-sumber produktif yang memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan

(*c*) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Suharto (2014: 58)

# 1.1 Tabel Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Item Pertanyaan** |
| **Persepsi** Keluarga miskin sebagai mustahiq tentang pelaksanaan program ZCD BAZNAS | 1. Pengalaman mengikuti program ZCD bidang Keagamaan | 1. Pelaksanaan ritual ibadah
2. Pelaksanaan transaksi jual beli sesuai syariat agama
 | 1. Meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan ibadah
2. Bimbingan dalam pelaksanaan ritual ibadah
3. Pemahaman menghilangkan unsur *gharar* dalam setiap transaksi
4. Pemahaman tentang transaksi jual beli sesuai syariat
 |
| 2. Pengalaman mengikuti program ZCD bidang Kesehatan | 3. Sosialiasasi Pengelolaan sampah | 1. Pemahaman tentang pemilahan sampah
2. Kesadaran dalam menjaga
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Sarana air bersih | kebersihan lingkungan1. Melakukan 4R (*replace, reuse, reduce, recycle*)
2. Ketersediaan air bersih
3. Penggunaan air bersih secara bijak
 |
| 3. Pengalaman mengikuti program ZCD bidang Pendidikan | 1. Pemberantasan buta aksara dan buta alquran
2. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
 | 1. Ketersediaan sarana belajar
2. Kemampuan mempertahankan hasil belajar
3. Kemampuan menyekolahkan anak
4. Kemampuan memberikan sarana penunjang sekolah
 |
| 4. Pengalaman mengikuti program ZCD bidang Ekonomi | 7. Penguatan mata pencaharian | 1. Peningkatan pendapatan
2. Peningkatan kemampuan daya beli
 |
| **Pemberdayaan** | 1. Kebutuhan dasar | 1. Sandang
2. Pangan
 | 1. Kemampuan membeli pakaian dalam setahun
2. Frekuensi membeli pakaian dalam satu tahun
3. Kemampuan membeli makanan pokok
4. Kemampuan memenuhi kebutuhan
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Papan | makanan standar gizi1. Kemampuan membeli lauk pauk
2. Kelayakan rumah yang di tempati
3. MCK yang digunakan
4. Kondisi

kebersihan rumah |
| 2. Perolehan sumber- sumber Produktif | 1. Sumber

Informal1. Sumber

Formal | 1. Dukungan sosial sesama anggota keluarga
2. Interaksi dengan tetangga sekitar
3. Kebiasaan membantu lingkungan sekitar
4. Memanfaatkan organisasi di lingkungan sekitar
5. Partisipasi dalam organisasi di lingkungan sekitar
6. Memanfaatkan layanan informasi pelayanan sosial desa
7. Memanfaatkan pelayanan instansi pemerintah
 |
| 3. Partisipasi dalam proses pembangunan | 1. Ide/Gagasan
2. Tenaga
 | 1. Kemampuan dalam memberi gagasan
2. Kemampuan mengemukakan
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pendapat di muka umum1. Membantu pelaksanaan program
2. Bekerja sama dengan penerima

program |

*Sumber: Hasil Penelitian Mei 2019*

# Metode Penelitian dan Teknik Pengambilan Data

# Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berupa gambaran sifat-sifat serta hubungan-hubungan fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian dianalisis dan diintepretasikan guna menguji kebenaran hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai acuan dalam pembuatan penelitian.

# Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

# Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Teknik ini juga digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran, artikel-artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

# Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang berlansung di lapangan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

* + - * 1. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung tetapi tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti tersebut.
				2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan yang dilakukan oleh peneliti kepada pendamping program Zakat Community Development dan responden.
				3. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara tertulis untuk diisi sendiri oleh responden, yaitu keluarga miskin yang termasuk dalam program Zakat Community Development di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

# Populasi dan Teknik Sampel

Populasi menurut Soehartono (2015:57), yaitu: “Jumlah keseluruhan unit analisis atau objek yang akan diteliti”. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga miskin yang menerima program Zakat Community Development dari BAZNAS. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sample Random Sampling. Sample Random Sampling menurut Soehartono (2015:60), “Cara pengambilan sample yang dilakukan secara acak sehingga dapat dilakukan dengan cara undian atau tabel bilangan random”. Populasi pada penelitian ini adalah keluarga miskin di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang mendapatkan program Zakat Community Development dengan jumlah keseluruhan

150 kepala keluarga, maka diambil sampel sebanyak 30% yaitu sebanyak 45 kepala keluarga miskin.

# Alat Ukur Penelitian

Alat ukur yang digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis pada penelitian pengaruh program Zakat Community Development terhadap pemberdayaan keluarga miskin di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman pada angket dengan menggunakan Skala Ordinal, yaitu skala berjenjang atau skala bentuk tingkat. Pengertian Skala Ordinal menurut Soehartono (2015:76), menyatakan bahwa :

Skala Ordinal adalah skala pengukuran yang objek penelitiannya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama ataupun berdasarkan ciri yang berbeda. Golongan-golongan atau klasifikasi dalam ordinal dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan diketahui lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya dari golongan yang lain.

Sedangkan teknik pengukuran yang digunakan adalah model Likert, yaitu skala yang mempunyai nilai peringkat setiap jawaban yang dijumlahkan sehingga mendapat nilai total. Skala ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan diukur. Skala Likert bisa dengan cara membuat kategori pada setiap item pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut:

1. Kategori jawaban sangat baik diberi nilai 5
2. Kategori jawaban baik diberi nilai 4
3. Kategori jawaban cukup baik diberi nilai 3
4. Kategori jawaban tidak baik diberi nilai 2
5. Kategori jawaban sangat tidak baik diberi nilai 1

# Lokasi dan Waktu Penelitian

# 1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Adapun alasan memilih lokasi tersebut sebagai berikut :

* + 1. Masalah yang diteliti berkaitan dengan kajian kesejahteraan Sosial
		2. Tersedianya data yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penelitian
		3. Penelitian mengenai pengaruh program Zakat Community Development
		4. Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian cukup terjangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam penelitian.

# 1.8.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan dalam penelitian ini adalah 7 bulan terhitung dari bulan Oktober 2018 sampai April 2019. Selama waktu tersebut, proses kegiatan penelitian dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Penelitian
3. Tahap Pelaksanaan

# Tabel 1.2 Waktu Penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan 2018-2019** |
| **Nov** | **Des** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Mei** |
| Tahap Pra Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Penjajakan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |
| 3. | PenyusunanProposal |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Penyusunan Angket |  |  |  |  |  |  |  |
| Tahap PekerjaanLapangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pengolahan &Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |
| Tahap PenyusunanLaporan |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | BimbinganPenulisan |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pengesahan HasilPenelitian Akhir |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sidang Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |